



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 – Jakarta 10110,
Telp (021) 31926519, www.kemendagri.go.id email ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

31 Desember 2025

Nomor : 300.1.7/e.2036/BAK
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengisian Laporan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dan Pemutakhiran Data Indeks Sub Urusan Kebakaran

Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
- u.p. Sekretaris Daerah
- Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan pasal 373 dan 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan pembina umum dan pembina teknis penyelenggaraan sub urusan kebakaran di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran khususnya dalam hal pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran (*rescue*) di daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri akan menyusun Laporan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dan pemutakhiran data indeks sub urusan kebakaran.

Sehubungan hal tersebut maka diminta kepada Saudara/i untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya setiap tahun melakukan penyusunan Laporan Nasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta melakukan pemutakhiran data indeks sub urusan kebakaran yang merupakan hasil kompilasi dari Laporan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
2. Laporan Nasional sebagaimana dimaksud akan dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan sub urusan kebakaran dan penyelamatan di seluruh Indonesia, sementara indeks sub urusan kebakaran digunakan sebagai bahan pendukung dalam rangka penyusunan kebijakan serta instrumen pengukuran dan penilaian kinerja penyelenggaraan sub urusan kebakaran di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
3. Dalam rangka penyusunan Laporan Nasional Tahun 2025 dan pemutakhiran data indeks sub urusan kebakaran, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan laporan informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan periode bulan Januari s.d Desember 2025 dengan mengisi form data pada tautan <https://tinyurl.com/lapnasdamkar2025>;

4. Provinsi melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam proses pelaksanaan pengisian data laporan serta memastikan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud;
5. Provinsi mengkompilasi data kabupaten/kota di wilayahnya menjadi data Laporan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Periode 2025 Tingkat Provinsi dan selanjutnya akan dikompilasi oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menjadi Laporan Nasional; dan
6. Hasil laporan sebagaimana dimaksud agar disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Adapun Konfirmasi pelaporan Informasi Penanggulangan Kejadian Kebakaran dan penyelamatan periode bulan Januari s.d Desember 2025 dapat menghubungi Sdr. Fikri WA. 081311426428 dan Sdr. Adam WA. 08119344443.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
Sekretaris Direktorat Jenderal



Sri Purwaningsih, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19700416 199503 2 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.